



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 45 /HK.03.1-Kpt/3304/Kab/VIII/2017
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN ARSIP
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan Penataan, pendataan dan penilaian arsip, perlu dibentuk Tim Penilaian Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Arsip pada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1185);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 529/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KIP/KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN ARSIP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 yang selanjutnya disebut sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Arsip.
- KEDUA : Mengangkat para pejabat dan staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara yang namanya tercantum pada lajur 2 Lampiran I Keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti dalam lajur 4 lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Uraian Tugas dan tanggungjawab masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, tercantum pada lajur 5 Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatas antara lain :
- a. Menilai arsip sesuai dengan jangka simpan arsip berdasarkan JRA (Jadwal Retensi Arsip) atau berdasarkan nilai guna arsip;
 - b. Melakukan koordinasi dengan unit pengolah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
 - c. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal yaitu Lembaga Kearsipan di Kabupaten Banjarnegara;
 - d. Laporan Hasil Kegiatan Penilaian Arsip;
 - e. Penyelamatan arsip/Dokumen Negara di lingkungan KPU Kabupaten Banjarnegara dalam rangka menghasilkan arsip yang berdaya guna.

- KELIMA** : Kepada Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Arsip, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA diberikan honorarium perorang/bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut :
- Penanggungjawab : Rp. 450.000,-
Ketua : Rp. 400.000,-
Wakil Ketua : Rp. 350.000,-
Sekretaris : Rp. 300.000,-
Anggota : Rp. 300.000,-
- KEENAM** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor DIPA-076.01.2.657427/2017 tanggal 7 Desember 2016, dengan Akun 3360.013.001.521213, kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Output Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan : ini disampaikan kepada Yth ;

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 1 Agustus 2017

1

KETUA
ttd

GUGUS RISDARYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU-KABUPATEN BANJARNEGARA
KASUBBAG HUKUM


INDRIYATNI APTININGSIH

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANJARNEGARA
 NOMOR 45 /HK.03.1-Kpt/3304/Kab/VIII/2017
 TENTANG
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN ARSIP
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN ARSIP
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
 TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Gugus Risdaryanto, S. Sos	Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara	Penanggungjawab
2.	Wardjito, S. IP	Anggota KPU Kabupaten Banjarnegara	Ketua
3.	Drs. Iman Ustaat	Anggota KPU Kabupaten Banjarnegara	Wakil Ketua
4.	Didik Klistyo Bintoro, SH., MM	Sekretaris KPU Kabupaten Banjarnegara	Sekretaris
5.	Khuswatun Chasanah, SP	Anggota KPU Kabupaten Banjarnegara	Anggota
6.	Rahadian Hari M, S.IP	Anggota KPU Kabupaten Banjarnegara	Anggota
7.	Agus Karyono, S. Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Banjarnegara	Anggota
8.	Budhi Prasetyo, S. Sos	Kasubbag Program dan Data Sekretariat KPU Kabupaten Banjarnegara	Anggota
9.	Indriyatni Aptiningsih, SH	Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Banjarnegara	Anggota
10.	Rois Alfianto, S. Sos	Kasubbag TP dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Banjarnegara	Anggota
11.	Addin Wahyu Prasetyo, S.Kom	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Banjarnegara	Anggota

Ditetapkan di Banjarnegara
 Pada tanggal 1 Agustus 2017

KETUA
 ttd

GUGUS RISDARYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANJARNEGARA

KASUBBAG HUKUM

INDRIYATNI APTININGSIH

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANJARNEGARA
 NOMOR 45/ HK.03.1-Kpt/3304/Kab/VIII/2017
 TENTANG
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN ARSIP
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN ARSIP
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
 TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
1.	Gugus Risdaryanto, S. Sos	Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara	Penanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan layanan adminitrasi, ketatausahaan, kepegawaian dan penyusunan program dan anggaran kegiatan; 2. Mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan kelompok kerja dalam pencapaian sasaran; 3. Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan kelompok kerja.
2.	Wardjito, S. IP	Anggota KPU Kabupaten Banjarnegara	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertugas menyusun program kerja bersama-sama dengan anggota kelompok kerja; 2. Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota kelompok kerja; 3. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan; 4. Melakukan supervisi dan monitoring atas pelaksanaan kelompok kerja; 5. Memeriksa dan menandatangani Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kelompok kerja secara periodik.
3.	Drs. Iman Ustaat	Anggota KPU Kabupaten Banjarnegara	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu tugas Ketua dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif; 2. Melaporkan hasil pencapaian sasaran dan tujuan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan kepada Ketua secara periodik.
4.	Didik Klistyo Bintoro, SH., MM	Sekretaris KPU Kabupaten Banjarnegara	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Kelancaran tim pelaksana kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan efektif 2. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan; 3. Menyimpan dan mengadministrasikan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim pelaksana kegiatan.

5.	Khuswatun Chasanah, SP	Anggota KPU Kabupaten Banjarnegara	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan; 2. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama dan; 3. Membantu menyiapkan bahan/dokumen yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja.
6.	Rahadian Hari M, S.IP	Anggota KPU Kabupaten Banjarnegara	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan; 2. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama dan; 3. Membantu menyiapkan bahan/dokumen yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja.
7.	Agus Karyono, S. Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Banjarnegara	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan; 2. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama dan; 3. Membantu menyiapkan bahan/dokumen yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja.
8.	Budhi Prasetyo, S. Sos	Kasubbag Program dan Data Sekretariat KPU Kabupaten Banjarnegara	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan; 2. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama dan; 3. Membantu menyiapkan bahan/dokumen yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja.
9.	Indriyatni Aptiningsih, SH	Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Banjarnegara	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan; 2. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama dan; 3. Membantu menyiapkan bahan/dokumen yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja.

10.	Rois Alfianto, S. Sos	Kasubbag TP dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Banjarnegara	Anggota	1. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan;
				2. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama dan;
				3. Membantu menyiapkan bahan/dokumen yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja.
11.	Addin Wahyu Prasetyo, S.Kom	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Banjarnegara	Anggota	1. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan;
				2. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama dan;
				3. Membantu menyiapkan bahan/dokumen yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja.

Ditetapkan di Banjarnegara
 Pada tanggal 1 Agustus 2017

KETUA
 ttd

GUGUS RISDARYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANJARNEGARA

KASUBBAG HUKUM


 INDRIYATNI APTININGSIH